



# BUPATI OGAN ILIR

## PROVINSI SUMATERA SELATAN

### PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, huruf D Pergeseran Anggaran, poin h, Pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Huruf D Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Poin g Penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah angka (4) dalam hal dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

19/1

Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, apabila pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Huruf D Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Point g Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah angka (7) sub point a pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPD-RI, untuk selanjutnya dilakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
12. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas focus Penggunaan Dana Desa Tahun 224 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

Ag 14

15. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 732)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1121);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 46);
24. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 Nomor 1);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 55 Tahun 2023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a
- |                                 |     |                         |
|---------------------------------|-----|-------------------------|
| a. semula                       | Rp. | 1.124.042.707.377       |
| b. bertambah/(berkurang)        | Rp. | <u>(24.139.106.000)</u> |
| Jumlah anggaran belanja operasi | Rp. | 1.099.903.601.377       |
- yang terdiri dari:
- belanja pegawai;
  - belanja barang dan jasa;
  - belanja bunga;
  - belanja subsidi;
  - belanja hibah; dan
  - belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- |                          |     |                      |
|--------------------------|-----|----------------------|
| a. semula                | Rp. | 617.302.922.742      |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>3.614.536.000</u> |
| Jumlah belanja pegawai   | Rp. | 620.917.458.742      |
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- |                                |     |                         |
|--------------------------------|-----|-------------------------|
| a. semula                      | Rp. | 436.676.004.619         |
| b. bertambah/(berkurang)       | Rp. | <u>(27.753.642.000)</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa | Rp. | 408.919.362.619         |
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- |                          |     |               |
|--------------------------|-----|---------------|
| a. semula                | Rp. | 1.500.000.000 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0</u>      |
| Jumlah belanja bunga     | Rp. | 1.500.000.000 |
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- |                          |     |               |
|--------------------------|-----|---------------|
| a. semula                | Rp. | 2.048.350.000 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0</u>      |
| Jumlah belanja subsidi   | Rp. | 2.048.350.000 |
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf e sebagai berikut:
- |                          |     |                |
|--------------------------|-----|----------------|
| a. semula                | Rp. | 66.518.430.016 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0</u>       |
| Jumlah belanja hibah     | Rp. | 66.518.430.016 |

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. semula	Rp.	0
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bantuan sosial	Rp.	0

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b

a. semula	Rp.	221.226.565.345
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	24.139.106.000
Jumlah belanja modal	Rp.	245.365.671.345

yang terdiri dari:

- belanja modal tanah;
- belanja modal peralatan dan mesin;
- belanja modal gedung dan bangunan;
- belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- belanja modal aset tetap lainnya;
- belanja modal aset lainnya;
- belanja modal aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. semula	Rp.	533.364.178
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja modal tanah	Rp.	533.364.178

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. semula	Rp.	56.887.616.426
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	7.667.695.000
Jumlah belanja modal peralatan mesin	Rp.	64.555.311.426

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a. semula	Rp.	84.946.829.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	15.101.411.000
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan	Rp.	100.048.240.000

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. semula	Rp.	70.486.196.624
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.370.000.000
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan Irigasi	Rp.	71.856.196.624

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a. semula	Rp.	7.263.759.117
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya	Rp.	7.263.759.117

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. semula	Rp.	1.108.800.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja modal aset lainnya	Rp.	1.108.800.000

*Handwritten signature/initials*

(8) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebagai berikut:

a. semula	Rp.	0
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan	Rp.	0

3. Beberapa ketentuan pada Pasal 22 diubah sebagai berikut:

- Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR


Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 20 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

H. MUHSIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024 NOMOR : 19

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
IMTHANA, SH, M. Si  
Pembina Tk. I/IV.b  
NIP. 19750217200801 2 001